



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

**PT LEYAND INTERNATIONAL TBK
BOARD OF DIRECTORS CHARTER
(PIAGAM DEWAN DIREKSI)**

2023

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN DIREKTUR PT LEYAND INTERNATIONAL TBK	PT LEYAND INTERNATIONAL TBK BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
1. Ketentuan Umum a. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT Leyand International Tbk ("Perseroan"). Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi wajib dimuat dalam situs web Perseroan. 2. Akuntabilitas Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan Tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar 3. Struktur dan Keanggotaan a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, salah satunya wajib merupakan Direktur Independen dan Direktur Kepatuhan. b. Semua anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. c. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi). d. Anggota Direksi adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut: 1) Mempunyai akhlak, moral dan	1. General Provisions a. This document governs the charter of the BoD of PT Bleyand International Tbk ("Company"). BoD's Charter is based on prevailing regulations and laws that binds every member of the BoD. b. BoD's Charter must be uploaded on the Company's website. 2. Accountability The BoD is accountable to the GMS for carrying out the management of the Bank for the interests of Company according with the Company's purposed and objectives are set out in the articles association. 3. Structure and Membership a. The number of members of the BoD at least three (3) persons consisting of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors, one of who shall be an Independent Director and Compliance Director. b. All members of the BoD must be Domiciled in Indonesia. c. The Majority of the BoD shall be Indonesisn citizen (more than 50%) d. A member of Board of Directors is an individual who meets the below requirement upon appointment and during his tenure: 1) Has good character, morals,

integritas yang baik termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan; 2) Cakap melakukan perbuatan hukum; 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat; i. Tidak pernah dinyatakan pailit; ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: - Tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan; - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;	<i>and integrity and never been convicted of committing a crime within 20 (twenty) years prior to appointment;</i> 2) <i>Legally competent;</i> 3) <i>Within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure;</i> i. <i>Never been declared bankrupt;</i> ii. <i>Never been a member of BoD; and/or a member of BoC found at fault for causing a company to go bankrupt;</i> iii. <i>Never been convicted if acriminal offense that harm the country's financials and/or that related to the financial sector;</i> iv. <i>Never been a member of BoD and/or a member of BoC that during his tenure:</i> - <i>Has not held GMS;</i> - <i>His accountability report as a member of BoD and/or as a member of BoC was not accepted bu GMS or as a member of BoD and/or as a member of BoC has not submitted accountability report to GMS</i>
---	---

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 5) Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perseroan serta mampu berkomunikasi dengan baik; 6) Memiliki kemampuan mengenai Perseroan dan entitas anak. e. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Direksi. f. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. g. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat maka seorang Direktur akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar	- <i>Has caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Indonesia Financial Services Authority not fulfilling its obligation to submit an annual report and/or financial statements to the Indonesia</i> 4) <i>Is committed to comply with laws and regulations;</i> 5) <i>Has ability, knowledge, experience and/or expertise in the fields required by the Company and shall be able to communicate well;</i> 6) <i>Has knowledge of the Company and subsidiaries.</i> e. <i>Members of the BoD who is involved in financial crimes shall resign from BoD.</i> f. <i>The majority of the members of the BoD are prohibited from having family ties to the second degree with a fellow member of the BoD and/or the members of BoC.</i> g. <i>The BoD is led by President Director. The President Director shall be a party independent of the controlling shareholder. In the event the President Director position is vacant and the successor has not been appointed, the other Director shall perform the duties of the president Director and has the same authorities and responsibilities as a President Director as stipulated in the Articles of Association and the</i>
--	--

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi (jika ada). i. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan. j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya dan Bahasa Indonesia. k. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. l. Para anggota Direksi dapat diberi Gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi (jika ada) dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 4. Direktur Independen Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana berikut ini: 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen; 2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur Perseroan; 3) Tidak bekerja rangkap sebagai	<i>prevailing laws and regulations.</i> <i>h. Any proposed replacement and/or removal of members of the BoD by the BoC to The General Meetings of Shareholders, must consider recommendation of the Nomination Committee (if any).</i> <i>i. Each member of the BoD shall Meet the requirements of having passed the fit and proper test in accordance with the prevailing regulation on the fit and proper test.</i> <i>j. Each member of the BoD shall have the knowledge about Indonesia, especially about the economic, culture and Bahasa Indonesia.</i> <i>k. Members of BoD shall be willing to continually improve his competencies through education and training.</i> <i>l. Members of BoD may be given salaries and allowance and/or other incomes, the amount of which shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation of the Remuneration Committee (if any) and such authority may be delegated to the BoC.</i> 4. <i>Independent Director</i> <i>The independent Director shall fulfill requirements as follows:</i> <i>1) Has no affiliation with the Company's controlling shareholders for at least 6 (six) months prior to the appointment as an Independent Director;</i> <i>2) Has no affiliation with commissioners or Directors of the Company;</i> <i>3) Not working as a member of BoD in other Companies;</i>
---	---

anggota Direksi pada perusahaan lain; 4) Tidak menjadi orang dalam pada perusahaan yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur; 5) Ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Masa Jabatan Direkur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. 5. Tugas dan Tanggung Jawab a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perseroan. b. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan. e. Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perseroan. f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	4) <i>Not be an insider in other company who service are used by the Company for 6 (six) months prior to appointment as a Directors;</i> 5) <i>Appointed by the BoC.</i> <i>Term of office of an Independent Director is a maximum of 2 (two) consecutive terms.</i> 5. <i>Duties and Responsibilities</i> a. <i>The BoD is fully responsible for the implementation of the Company's management.</i> b. <i>The BoD is obligated to manage Company in accordance with its authorities and responsibilities as provided in the articles of Association of Company and prevailing laws and regulations.</i> c. <i>The BoD shall implement principles of good corporate governance in all Company's business activities at all levels of the organization.</i> d. <i>The BoD shall be responsible for establishing the short and long term strategic directions and priorities of Company.</i> e. <i>The BoD must implement company's social responsibility programs.</i> f. <i>The BoD shall act on the audit findings and recommendations of the Internal Audit unit of Company, external auditors, and the Indonesia Financial Services Authority, and other authorities.</i> g. <i>In order to implement the</i>
--	--

g. Dalam rangka menerapkan prinsip good corporate governance, Direksi paling kurang membentuk Internal Audit. h. Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas. i. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. j. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Sumber Daya Manusia Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. k. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 6. Kewenangan a. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila: 1) Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 2) Anggota Direksi yang	<i>principles of good corporate governance, the BoD must at minimum form Internal Audit.</i> <i>h. The BoD shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the BoC and shall support the BoC in performing its roles as a supervisory body.</i> <i>i. The BoD shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.</i> <i>j. The BoD must disclose strategic Human Resources policies regarding personnel to Company's employees.</i> <i>k. The BoD shall provide relevant, accurate, and timely data and information to the BoC.</i> 6. Authority <i>a. The BoD shall represent Company inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events, to bind Company with other parties and other parties Company, as well as to take all actions, both concerning management and ownership but with limitation and requirements as stated in Company's Articles of associations.</i> <i>b. A member of BoD is not authorized to represent the Company if:</i> <i>1) There is a litigation case between Company and the member of BoD;</i> <i>2) The relevant member of the</i>
---	---

bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah: 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan; 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. d. Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Transparansi a. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, dan reputasi keuangan, serta menyampaikan kepada perusahaan. b. Anggota Direksi wajib mengungkapkan: 1) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Perusahaan; 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,	<i>BoD has interests that conflict with the interests of Company.</i> <i>c. If such circumstance as mentioned above accured, Company shall be represented by:</i> <i>1) Members of the BoD who do not have conflict of interest with Company;</i> <i>2) The BoC, in the case where all members of the BoD have conflict of interest with Company;</i> <i>3) Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the BoD and the BoC have conflict of interests with Company.</i> <i>d. The BoD is authorized to perform any other authorities granted by the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.</i> <i>7. Transparency</i> <i>a. The members of BoD shall prepare the statement letter on the fulfillment of requirements of integrity and financial reputation, and submit it to the company;</i> <i>b. Members of the BoD shall disclose:</i> <i>1) Shares ownership of 5% or more in the Company;</i> <i>2) The financial and family relationships with members of the BoC, members of the</i>
--	--

anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham; pengendali Perusahaan; 3) Jabatan mereka di perusahaan lain. 8. Etika Kerja a. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perusahaan maupun anak perusahaan. c. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. d. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Perusahaan dan/atau lembaga lain. e. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	<i>BoD and/or the controllong shareholders of Company;</i> <i>3) The position in other Company.</i> <i>8. Work Ethics</i> <i>a. Each member of the BoD shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and with prudence.</i> <i>b. Members of the BoD are prohibited from taking advantage of Company for personal, family benefits, and/or benefits of other parties that may harm or put the Company at a disadvantage and/or harm its reputation as well as that its subsidiaries.</i> <i>c. Members of BoD are prohibited from taking and/receiving personal benefits from Company other than remuneration and facilities determined by the GMS.</i> <i>d. Members of the BoD are prohibited from holding concurrent positions as members of the BoC, the BoDor executive officers at Company, and/or other institutions.</i> <i>e. Members of BoD are prohibited from extending a general power of attorney to other parties whish will result in the transfer of thetask and finctions of the BoD.</i>
--	--

f. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Proyek bersifat khusus; 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. g. Anggota Direksi wajib tunduk pada kode etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perusahaan. h. Anggota Direksi dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat. 9. Rapat a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	<i>f. Members of BoD are prohibited from engaging advisors and/or professional consultants unless the following requirements are met:</i> <i>1) A Project with special characteristics;</i> <i>2) Based on a clear contract covering at least work coverage, responsibilities, work period and fees involved;</i> <i>3) The consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with special characteristics.</i> <i>g. Members of the BoD shall be subject to the Company's Code of Conduct, prevailing laws, and regulations, and Company's internal policies.</i> <i>h. Members of the BoD are prohibited from directly or indirectly making untrue statement regarding material facts or for not revealing material facts so that the statements will not mislead the state of Company at the time the statement are made.</i> <i>9. Meeting</i> <i>a. The BoD shall convene BoD meetings periodically at least 1 (one) time in a 2 (two) month.</i> <i>b. The BoD must convene joint meetings of the BoD and the BoC periodically at least 1 (once) in every 4 (four) months.</i>
---	--

c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. e. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. g. Undangan rapat disampaikan kepada peserta rapat minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan. h. Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat mengetuai Rapat.	c. <i>The BoD shall schedule meetings of the BoD and joint meetings of the BoD and the BoC for the next year before end of the fiscal year.</i> d. <i>Each policy and strategic decision shall be decided by a meeting of the BoD and shall consider Company's Articles of Association provisions and prevailing laws and regulations.</i> e. <i>For scheduled meetings referred to above, meeting materials are to be delivered to participants no later than 5 (five) days before the meetings are held.</i> f. <i>In the event a meeting is held outside the planned schedule as mentioned above, the meeting materials are to be presented to the meeting participant at least before the meeting is held.</i> g. <i>Meeting invitation must on the best effort basis be disseminated to meeting before the commencement of the meeting.</i> h. <i>President Director chairs the BoD meeting. In event that the President Director position is vacant or the President Director is unable to attend the BoD meeting, one member of the BoD elected by and from the members of the BoD in attendance will chair the meeting.</i>
---	---

i. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya boleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. j. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi. k. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. l. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam nama Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain. m. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada Sekretaris Perusahaan.	<i>i. A member of the BoD can be represented at a BoD meeting only by another member of the BoD based in power of attorney.</i> <i>j. The BoD's meeting may be conducted if attended by at least 75% members of the BoD.</i> <i>k. Decision making in a BoD meeting is conducted by consensus. In the event that consensus is not reached, decision are determined by majority votes. Decisions made by majority votes are based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.</i> <i>l. Any member of the BoD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interests in a transaction, contract or proposed contract to which Company is a party shall state the nature of such interest in the BoD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transactions, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BoD.</i> <i>m. Result of the BoD meetings shall be set out in minutes of the meetings, signed by all members of the BoD present, and submitted to all members of the BoD and to the Company Secretary.</i>
--	--

n. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan kepada Sekretaris Perusahaan. o. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. p. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. r. Setiap anggota Direksi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana	<i>n. Results of the joint BoD with BoC meetings shall be set out in the minutes or the meetings, signed by all members of the BoD and members of the BoC present, and submitted to all members of the BoD and the BoC, and to the Corporate Secretary.</i> <i>o. In the event a member of the BoD and/or a member of the BoC did not sign the results of the above meetings, the relevant members shall specify the reasons in writing on a separate letter attached to the minutes of meetings.</i> <i>p. Dissenting opinions that occur in the BoD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting and the reasons for such differences in opinion stated.</i> <i>q. The BoD may also make valid and binding decisions without holding a BoD meeting, provided that all members of the BoD have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such manner shall have similar legal basis as valid to decision made in the BoD meeting.</i> <i>r. Any member of the BoD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interest or conflict in a transaction, contract or proposed contract to which the</i>
---	---

Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Direksi dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali rapat Direksi menentukan lain. 10. Masa Jabatan a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. b. Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi ketentuan bahwa RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. c. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Perusahaan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan terjadi. d. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.	<i>Company is a party shall state the nature of such interest in the BoD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BoD meeting.</i> 10. Term of office <i>a. Members of the BoD shall be appointed for a term of office of maksimum 5 (five) years and may be reappointed.</i> <i>b. Appointment of members of the BoD by the GMS shall take effect from the date specified in the GMS in which he/she (they) are appointed and shall end at the closing of the third annual GMS after the date of their appointment (them), subject to the prevailing laws and regulations and does not preclude that GMS may at any time dismisses one or more members of the BoD before his/her term ends by stating the reasons for the dismissal.</i> <i>c. In the case the Independent Director position is vacant and resulting in the violation of prevailing laws and regulations, Company shall fill the vacancy no later than the next GMS or within 6 (six) months after vacanct occurs.</i> <i>d. Members of the BoD may resign from office before his/her term ends.</i>
---	--

11. Pelaporan Direksi wajib menyampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia laporan hasil penelaahan Komite Audit yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran. Laporan tersebut tersedia di Kantor Perusahaan untuk dibaca oleh pemegang saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran Dewan Komisaris.	11. Reporting <i>The BoD shall submit to PT Bursa Efek Indonesia a report on the review result of the Audit Committee that is material improvement recommendations or suggestions. The report shall be available at Company's office to be read by shareholders not latter than 7 (Seven) working days after the BoD receive it from the BoC.</i>
<i>Jakarta, Juni 2023</i> <i>PT leyand International Indonesia Tbk.</i> <i>Dewan Direksi/The Board of Directors</i>	
<u><i>Bambang Raharja Burhan</i></u> <i>Direktur Utama/President Director</i> <u><i>Yehezkiel Fulia</i></u> <i>Direktur / Director</i>	



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

**PT LEYAND INTERNATIONAL TBK
BOARD OF COMMISSIONER CHARTER
(PIAGAM DEWAN KOMISARIS)**

2023

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT LEYAND INTERNATIONAL TBK	PT LEYAND INTERNATIONAL TBK BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
1. Dasar Pembentukan a. PT Leyand International Tbk selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Operasi Perusahaan. b. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. c. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Tujuan Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. 3. Definisi Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota	1. Basis of Formation a. PT Leyand International Tbk hereinafter referred to as the Company, as a company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) must comply with laws and regulations in the field of capital markets and legislation relating to Company Operations. b. In connection with that, based on Article 35 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulations (OJK) No. 33/POJK.04/2014 dated Des 8th 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners must develop guidelines that bind each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. c. This Charter of the Board of Commissioners is structure as a binding guideline for each member of Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities affectively and in accordance with the principles of good corporate governance. 2. Purpose Protect Shareholders interest 3. Definitions Independent Commisioner is a member of the Board of Commissioner (BOC), without any financial, management, share of ownership and/or family

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan langsung/ tidak langsung dengan perseroan. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan, sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling period</i>) selama 6 (enam) bulan. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Kesatuan Kerja Audit Intern, dan/atau pejabat lain yang setara. 4. Ketentuan Umum Dewan Komisaris bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Akuntabilitas Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" terhadap : - Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional pada umumnya. - Jaminan pelaksanaan Good Governance dan manajemen Risiko	relationship with other member member of BOC, Directors or and/or controlling shareholders or having direct/indirect business relationship to the Company which may influence his/her independency. Former member of Directors or Executive Officer of the Company, or related party who have the relationship with the Company, whose formerly held position could influence his/her ability to act their independently cannot serve as Independent Commissioner at the related party for a six month colling period. Executive Officer is an Officer who is responsible directly to Directors or has significant influence over policy and/or operation of the Company, i.e Division Head, Department Division, Head of Risk Management, Head of Internal Audit Unit and/or other equivalent Officer. 4. General Provision The BoC act based on the Company's articles association, BoC's meeting division, and in accordance with prevailing laws and regulations. 5. Accountability The BoC is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the : - Supervision of the Directors as well as the management and performance in general. - Assurance og the implementation of Good Corporate Governance, Risk
--	---

serta kepatuhan terhadap perundang-undangan. 6. Struktur dan keanggotaan Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut : 1 (satu) orang Presiden Komisaris 1 (satu) orang Komisaris Independen 7. Kriteria & Independensi Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : - Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik - Cakap melakukan perbuatan hukum - Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : - Tidak pernah dinyatakan pailit; - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : - Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan; - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau	Management as well as the compliance of regulations. 6. Structure and Composition The number of members of the Board of Commissioners is 2 (two), with the following composition : 1 (one) President Commissioner 1 (one) Independent Commissioner 7. Criteria & Independency Person who can be appointed as a member of BoC is a person who meet requirements, when he/she is being appointed and during the service : - Have a good character, moral and integrity; - Able to perform legal acts; - In 5 (five) years before appointment and during the service : - Never been declared bankrupt; - Never being a member of Directors or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at the Company - Never been convicted of a criminal offence that harm the country financial and/or related to the financial sector; and - Never being a member of Directors or Board of Commissioners that during the service : - Have not organized the Annual General Meeting Shareholders. - His/her responsibility as a member of Directors and/or BoC member was not accepted by the GMS or have not
--	--

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai : a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam Hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 4 Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris.	declared responsibility as a member of Directors and/or BoC to the GMS; 3. Have caused a Company that obtained a license, approval or registration from Financial Services Authority (“FSA”), not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA. d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and e. Have knowledge and/or skill need by the issuer or Public Company. Member of the BoC can only hold concurrent position as: a. Members of Directors at 2 (two) other issuer or Public Company; b. Members of BoC at 2 (two) other issuer or Public Company. In the case of members of the Board of Commissioners are not holding concurrent positions as a members of the Directors, he/she may hold concurrent position as member of Board of Commissioners at no more than four issuers or Other Public Company. Member of the BoC may hold concurrent positions as member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other issuer or Public Company where the respective BoC member also served as member Directors or Boc.
---	--

Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan. 8. Komisaris Independen Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Dewan Komisaris Perseroan pada periode berikutnya. - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau	Concurrent position as member of Committee as referred to in point four can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation. In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provision should apply. Any proposal for appointment and/or replacement of member of the BoC to a GMS must consider recommendation from the Remunerations and Nominations Committee, any members of the Remunerations and Nominations Committee Should disclose any conflict of interest related to the recommendations (if any) . 8. Independent Commissioner Independent Commissioner is obliged to meet requirements, as follows : - Is not a person who worked or has an authority, responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activity in last 6 (six) months, except for the reappointment as Company's Independent Commissioners for the next period. - Do not own Company share, directly or indirectly. - Do not have an affiliate relationship to Company, members of BoC, Directors or
---	---

pemegang saham Utama Perseroan. d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. 9. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima). 10. Tugas dan tanggung Jawab a. Bertanggung jawab atas semua tindakan Perseroan dan	majority shareholders of the Company; and d. Do not have business relationship directly and/or indirectly that related to the Company's main activities. Independent Commissioners who has served for 2 (two) consecutive period, can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioners declared that himself/herself remain independent to the GMS. Independency statement of Independent Commissioners as mention in point two above, must be disclosed in annual report of the Company. Independent Commissioners served in Audit Committee can only be reappointment for 1 (one) another tenure of Audit Committee. 9. Term of Office Members of BoC shall be appointed and dismissed by General Meetings of Shareholders by considering recommendation from Remuneration and Nominationa Committee. Members of BoC shall be appointed for specific tenure and can be reappointed. The tenure of BoC at the latest until the closing of the fifth year GMS. 10. Duties and Responsibility a. To be responsible for all the actions of the Company and
--	---

memberikan saran kepada Direksi. b. Melakukan pengawasan secara bertanggung jawab dan bijaksana. c. Bertanggung jawab mengawasi manajemen resiko Perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. d. Membuat rekomendasi kepada RUPS. e. Membuat rekomendasi perbaikan Direksi berdasarkan temuan dari Komite Audit. 11. Prinsip-prinsip Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, maka Dewan Komisaris memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen; b. Dewan Komisaris harus berintegritas dan profesional sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders; c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. 12. Kewenangan a. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu.	advise the Board of Directors. b. To exercise this supervision responsibility and judiciously. c. To be responsible for overseeing the Company's risk management and implementation of good corporate governance. d. To make recommendation to the AGMS. e. To make recommendation to improvement to the Board of Directors based on the findings of Audit committee. 11. Principles In order to carry out its duties effectively, the BOC applies the following principles: a. The composition should enable the BOC to make decisions effectively, accurately, timely and to act independently; b. The BOC should have high integrity and work professionally in carrying out its function, including ensuring the interest of all stakeholders has taken; c. The oversight and advisory functions of the BOC includes preventive, improvement, and temporarily suspension action. 12. Authorities a. The BoC is authorized to access the document, data and information about employee, found, asset, and Company's resources as deemed necessary.
---	---

b. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan komunikasi langsung dengan dewan Direksi, karyawan dan pihak-pihak lainnya. c. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen diluar anggota dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya d. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. e. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS dan UU tentang Perseroan Terbatas. f. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perseroan Terbatas.	b. In relation to the implementation of duties and responsibilities, the Boc is authorized to communicate with the Directors, employee and other parties. c. If necessary, the BoC has to authority to engage the independent parties outside of members of the BoC to assist the implementation of its duties. d. The BoC is authorized to temporary terminate members of Directors by stating the reasons. e. In certain circumstance, the BoC may conduct action in the management of the company for the certain period, by considering the provisions in the Company's Articles of Association, approval of GMS or company act. f. The Boc is authorized to represent the Company, inside or outside the court in any cases which the Directors have conflict interest as stipulated under Company Act.
13. Etika Kerja a. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambli keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mencederai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Perseroan maupun anak perusahaan. b. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain Remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang telah ditetapkan.	13. Working Etchics a. Members of the BoC shall not take advantage of the Company for personal interests and/or for the interest of the family and/or other party may horm or put the Company at a disadvantages and horm its reputation as well as its subsidiaries. b. Members of the BoC shall not take and/or receive personal benetif from the Company other than remuneration and other facilities determined.

c. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan pada saat pernyataan dibuat. 14. Rapat dan Pelaksanaannya a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. b. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik. c. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris. d. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. f. Jika para Anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, mereka dapat berpartisipasi dalam rapat melalui <i>tele</i> atau <i>videoconference</i>. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui	c. Members of the BoC are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or not revealing material fact so that the statements make will not obscure company condition at the time the statement were made. 14. Meeting and Proceedings a. The BoC is obligated to have at minimum bi-monthly meeting. b. The BoC shall convene at least 2 (two) BoC meetings in a yeat attended in-person by all members. c. The above mentioned meetings may be conducted if attended by at least 75% members of the BoC (quorum for meeting). d. The BoC is obligated to have 4 (four)-monthly joint meetings with the BoD. e. Members of the Board of Commissioners must attend the BoC meetings at least 75% of the total BoC meetings in a year. f. If members of the BoC cannot attend a meeting in-person, they may participated in a meeting via telephone or videoconference. Minutes of meeting shall be signed by in-person participants anf by participants who participate in the meeting via telephone or
---	--

<i>tele</i> atau <i>videoconference</i> yang didukung oleh bukti rekaman.	videoconference.
g. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.	g. The BoC meeting is chaired by the President Commissioner.
h. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.	h. If the President Commissioner is not present, any BoC member in attendance is appointed to chair the meeting.
i. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	i. The BoC should schedule next year's meeting over the next year before the end of the fiscal year.
j. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud diatas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	j. In the meetings that have been scheduled as mentioned above, the meeting invitation and meeting materials shall be sent to the meeting participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. Unless for unscheduled meeting, the meeting materials shall be presented to the meeting participants before the meeting is held.
k. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	k. BoC meetings decision-making is conducted by consensus agreement.
l. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua per tiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.	l. In The event consensus is not reached, decisions are determined by at least 2/3 (two thirds) of the members present or represented in the meeting. Decisions made by 2/3 (two thirds) are based on the principle of one person one vote.
m. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan	m. Result of the BoC meetings including joint BoC-BoD meetings shall be stated in minutes of meeting, signed by

Komisaris yang hadir, dan disampaikan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi serta didokumentasikan dengan baik. n. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. o. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. p. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis. q. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa. r. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka wajib	all members present, submitted to all members of the BoC and/or BoD and well documented. n. In the event members of the BoD and/or members of the BoC do not sign the result of meetings mentioned above, such members shall specify their reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings. o. All decisions of the BoC are binding to all members of BoC. Dissenting opinions that occur in BoC meetings and reasons for such disagreements shall be clearly stated in minutes of meetings. p. The BoC may adopt lawful and binding decisions without convening a BoC meeting, on condition that all members of the Boc approve the decision in writing. q. In a BoC meeting, a member of the BoC can only e represented by other member of the BoC based on a power of attorney. r. Any member of the BoC in any manner whatsoever, either directly or indirectly, have personal or conflict of interest in a transaction, contract or a proposed contract to which the Company is a party shall reveal the nature of such interest in
---	--

menyertakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain. 15. Pelaporan a. Setiap Komisaris independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali. b. Dewan komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan bisnis Perseroan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali.	BoC meetings and shall has no right to participate in voting with regard to transaction, contract or proposed contract mentioned above, unless determined otherwise by the BoC meeting. 15. Reporting a. Each Independent Commisioner shall prepare an activity report to be submitted to BoC semi-annually. b. The BoC shall prepare the Company's business supervision report to be submitted to Financial Services Authority semi-annually. c. The BoC shall submit a report in supervisory activities of the BoC to GMS once a year.
Jakarta, Juni 2023 PT leyand International Indonesia Tbk. Dewan Komisaris/The Board of Commissioners	
<u>Rustono Fulia</u> Presiden Komisaris/President Commissioner <u>Bobby Alianto</u> Komisaris / Commissioner <u>Frans Saul Noiija</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	